
TINJAUAN ANALISIS PRINSIP *ULTRA VIRES* TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN

Mayzura Kamila Sukma

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Gracia Tirta Imanuela

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Adinda Thalía

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Abstract *The principle of ultra vires is an important legal concept in the corporate context, particularly regarding the authority and legal responsibility of the board of directors. In Indonesian law, this principle refers to actions taken by a corporate body or its organ that exceed the authority granted by the company's articles of association or applicable regulations. This article aims to analyze the application of the ultra vires principle within the framework of corporate law, specifically in the context of the directors' legal responsibility related to corporate bankruptcy under Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UU PT) and Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UU Kepailitan). This research uses a normative (doctrinal) approach, with an analysis of applicable laws, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings indicate that although the ultra vires principle faces challenges in its application within Indonesian legal practice especially due to a lack of clarity regarding actions that exceed the authority of directors this principle still plays a crucial role in assessing the legal responsibility of directors in bankruptcy cases. Actions that are deemed ultra vires by the directors may lead to civil liability, and even criminal liability, if they cause harm to the company and creditors.*

Keywords: *Ultra vires, directors' responsibility, bankruptcy, Limited Liability Company Law (UU PT).*

Abstrak Prinsip *ultra vires* adalah konsep hukum yang penting dalam konteks perusahaan, khususnya dalam kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab hukum direksi. Dalam hukum Indonesia, prinsip ini mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh organ perusahaan, yang melampaui batas kewenangan yang ditetapkan oleh anggaran dasar perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *ultra vires* dalam kerangka hukum perusahaan, khususnya dalam konteks tanggung jawab direksi terkait dengan kepailitan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (doktrinal) dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip *ultra vires* sering dihadapi dengan kendala penerapan dalam praktik hukum Indonesia, terutama terkait dengan kurangnya kejelasan mengenai tindakan yang melampaui kewenangan direksi, prinsip ini tetap memainkan peran penting dalam menilai tanggung jawab hukum direksi dalam kasus kepailitan. Tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh direksi dapat mengarah pada pertanggungjawaban perdata, bahkan pidana, apabila terbukti merugikan perusahaan dan kreditor.

Kata Kunci: *Ultra vires, tanggung jawab direksi, kepailitan, UU Perseroan Terbatas*

Pendahuluan

Prinsip *ultra vires* merupakan konsep hukum yang sangat penting dalam dunia perusahaan, khususnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum direksi. Secara harfiah, *ultra vires* berarti "di luar kewenangan"¹ dan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh badan hukum atau organ perusahaan, yang melampaui kewenangan yang

¹ Rahardjo, S. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

diberikan oleh anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks perseroan terbatas (PT), prinsip ini relevan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan yang diambil oleh direksi berada dalam koridor yang sah sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan tersebut.

Di Indonesia, ketentuan mengenai perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). UU PT² memberikan batasan yang jelas mengenai kewenangan dan tanggung jawab direksi dalam mengelola perusahaan. Direksi sebagai organ perusahaan memiliki wewenang yang diatur oleh anggaran dasar perusahaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan direksi yang melampaui batasan kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dapat dianggap sebagai tindakan *ultra vires* yang berisiko menimbulkan masalah hukum, termasuk pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

Dalam hal kepailitan perusahaan, tindakan *ultra vires* memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab hukum direksi. Kepailitan adalah kondisi di mana suatu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya, yang mengarah pada proses hukum untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan)³, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan atau kreditor, apalagi jika tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perusahaan.

Namun, meskipun *ultra vires* adalah konsep yang dikenal dalam teori hukum, penerapannya dalam praktik hukum Indonesia seringkali menghadapi kendala.⁴ Salah satu kendala utama adalah kurangnya kejelasan mengenai tindakan apa saja yang melampaui batas kewenangan direksi dan sejauh mana dampak dari tindakan tersebut terhadap kepailitan perusahaan. Selain itu, dalam UU PT, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang prinsip *ultra vires*, sehingga seringkali timbul keraguan tentang bagaimana prinsip ini seharusnya diterapkan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum direksi.

Tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh direksi dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan dan pihak ketiga, termasuk kreditor⁵. Dalam hal kepailitan, tindakan ini dapat menjadi salah satu alasan untuk mengajukan tuntutan terhadap direksi, baik dalam bentuk tuntutan ganti rugi maupun tuntutan pidana jika ada unsur kelalaian atau niat buruk. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam tentang penerapan prinsip *ultra vires* dalam UU PT serta bagaimana prinsip ini mempengaruhi pertanggungjawaban hukum direksi terhadap kepailitan perusahaan.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴ Dwi Suryahartati, SH, M.Kn. (2021). *Doktrin Ultra Vires: Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Neliti, hlm 4.

⁵ Santoso, A. (2019). "Analisis Tanggung Jawab Direksi terhadap Kepailitan Perusahaan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 50-63.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara prinsip *ultra vires* dan pertanggungjawaban hukum direksi dalam konteks kepailitan perusahaan berdasarkan UU PT, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang batas kewenangan direksi serta implikasi hukum dari tindakan *ultra vires*. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum perusahaan di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan tanggung jawab hukum direksi.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (doktrinal), dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *ultra vires* dalam konteks kewenangan direksi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pertanggungjawaban hukum direksi dalam kasus kepailitan perusahaan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif untuk mengidentifikasi tindakan *ultra vires* yang dapat menyebabkan pertanggungjawaban hukum direksi, serta untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam UU PT memberikan dasar hukum yang jelas terkait kewenangan direksi dan implikasi hukum tindakan tersebut dalam kepailitan perusahaan.

Hasil dan Pembahasan

A. Akibat Hukum Perseroan Terbatas atas Kepailitan Perusahaan

Jika suatu perseroan terbatas bangkrut, apakah perseroan tetap beroperasi setelah putusan pailit diucapkan tergantung pada prospek usaha masa depan perseroan pengurus. Hal ini dimungkinkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 104 UUK. ⁶Terjadi nya suatu kepailitan Perseroan terbatas maka perseroan tersebut akan kehilangan hak dalam mengurus kekayaannya namun juga tidak akan hilang hak dalam kecakapan dalam perikatan tetapi perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum dalam kepailitan.

Pengadilan niaga mengatakan bahwa bahwa kewenangan kurator mencakup kewenangan organ Perseroan terbatas, yang dimana sesuai dengan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 yang dimana persetujuan panitia kreditor sementara yang dapat meneruskan usaha debitur yang pailit walaupun diajukan kasasi, dan dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor yang dimana harus ada izin dalam mereka akan meneruskan usahanya⁷.

⁶ Sinaga, L. V., & Lestari, C. I. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 25-34.

⁷ Sakti, H. P., Siregar, G. T., & Rogers, M. (2022). AKIBAT HUKUM TERHADAP SUATU BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(1).

Akibat pailit perseroan terbatas ada juga akibat yuridis yang ditimbulkan yang diberlakukan antara lain:

- a. Hukum tidak otomatis akan berlaku (rule of reason) tetapi hukum itu sendiri akan dikatakan berlaku apabila pihak tertentu memiliki alasan seperti pengadilan niaga dan juga kurator yang dimana kasus yang sering terjadi yaitu penyegelan harta pailit yang memerlukan persetujuan hakim pengawas.
- b. Dalam kepailitan siapapun yang memiliki wewenang atau kekuasaan tidak dapat berwenang secara langsung atau berlaku demi hukum akibat yuridis yang berlaku demi hukum yang terdapat dalam Pasal 97 UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004.

Perseroan terbatas di Indonesia tidak serta merta berarti perseroan terbatas tersebut kehilangan hak untuk mengelola dan mengendalikan kekayaan perseroan sebab kepailitan suatu perseroan terbatas tidak mengakibatkan terhentinya usaha perseroan menurut hukum Indonesia. Namun apabila diputuskan tidak ada lagi prospek bagi perseroan yang masih hidup, maka hakim pengawas akan memutuskan penghentian sementara usaha perseroan terbatas itu atas permintaan kreditor, setelah perseroan dibubarkan, wali pailit mulai menjual harta kekayaan Model tanpa dukungan/persetujuan debitur pailit.

B. Batasan Tanggung Jawab Direksi terhadap Kepailitan

PT merupakan bentuk badan hukum perusahaan yang bersifat persekutuan modal, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UUPT. Pasal tersebut mendefinisikan PT sebagai badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian, memiliki modal dasar yang terbagi dalam saham, dan memenuhi ketentuan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Sebagai badan hukum, PT memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan individu, kecuali untuk beberapa tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dengan hubungan khusus terhadap PT. Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa struktur utama perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris.

Tanggung jawab direksi atas kepailitan PT diatur dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT. Pasal ini menyatakan bahwa apabila kepailitan PT terjadi akibat kelalaian atau kesalahan direksi, dan aset perusahaan tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajibannya, maka seluruh anggota direksi bertanggung jawab secara bersama-sama atas sisa kewajiban tersebut. Untuk itu, pembuktian adanya kesalahan atau kelalaian direksi menjadi faktor utama dalam menuntut tanggung jawab mereka⁸.

Pada dasarnya, tanggung jawab direksi bersifat terbatas. Namun, dalam situasi tertentu, tanggung jawab ini bisa menjadi tidak terbatas, baik secara pribadi maupun bersama anggota direksi lainnya. Hal ini, antara lain, berkaitan dengan doktrin "*Piercing the Corporate Veil*." Doktrin ini mengindikasikan bahwa dalam kasus tertentu, seperti ketika dana perusahaan digunakan untuk keperluan pribadi atau jika perusahaan

⁸ Gea, A. F., Hirsanuddin, H., & Djumardin, D. (2020). Tanggung jawab direksi atas terjadinya pailit perseroan terbatas. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4(1), 83-98.

dijalankan tanpa formalitas hukum yang sesuai, batas tanggung jawab badan hukum dapat ditembus, sehingga tanggung jawabnya menjadi tidak terbatas⁹.

Konsep lain yang relevan adalah "*Ultra Vires*" yaitu tindakan direksi yang melampaui kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT. Jika direksi bertindak di luar kewenangan tersebut, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang terjadi. Pasal 97 ayat (3) UUPA mengharuskan anggota direksi melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.¹⁰ Sejak PT memperoleh status badan hukum, tanggung jawab direksi kepada perusahaan dan pemegang saham dimulai, termasuk kewajiban mereka untuk bertindak atas nama perusahaan dalam perjanjian dan transaksi. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban ini dapat menyebabkan sanksi bagi seluruh anggota direksi.

Jika terbukti bahwa direksi melakukan tindakan menyimpang yang mengakibatkan PT mengalami kepailitan, mereka bertanggung jawab untuk melunasi kewajiban kepada kreditor, misalnya dengan menggunakan aset pribadi mereka. Namun, jika tidak terbukti adanya penyimpangan, tanggung jawab atas kepailitan akan ditanggung oleh para pendiri dan pemegang saham, atau dengan kata lain, menjadi tanggung jawab perusahaan. Direksi perseroan terbatas memiliki tanggung jawab internal dan eksternal. Tanggung jawab internal mencakup kewajiban direksi terhadap perseroan dan pemegang sahamnya, sementara tanggung jawab eksternal meliputi kewajiban direksi kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Apabila terjadi kepailitan, setiap anggota direksi bertanggung jawab bersama-sama atas kesalahan atau kelalaian mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) UUPA. Ada dua model pemberlakuan akibat hukum dalam pernyataan pailit bagi direksi perseroan terbatas, yaitu akibat hukum yang berlaku secara otomatis (*demi hukum*) dan yang berlaku berdasarkan pertimbangan. Dalam situasi kepailitan badan hukum seperti perseroan terbatas, terdapat akibat hukum yang berlaku hanya bagi direksi dan komisaris perseroan.

C. Implikasi Prinsip *Ultra Vires* dalam Tanggung Jawab Direksi

Prinsip *ultra vires* menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan kewenangan direksi karena dapat berujung pada pelanggaran yang menyebabkan kerugian, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun pihak ketiga (seperti kreditor). Tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan dan batasan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan dapat menggugah isu tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip *ultra vires* dalam konteks ini menjadi cara untuk mengukur apakah suatu tindakan yang diambil oleh direksi dapat dianggap sah atau tidak, serta apakah tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi direksi.

⁹ Indrapradja, I. S. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 13(1).

¹⁰ Satya, A. W. (2022). PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS PERBUATAN HUKUM YANG TERJADI DALAM PERSEROAN TERBATAS DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(1), 16-32.

Tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh direksi dapat beragam, tetapi yang paling umum adalah sebagai berikut¹¹:

1. Tindakan yang Melampaui Batas Tujuan Perusahaan: Setiap PT memiliki anggaran dasar yang menetapkan tujuan dan jenis kegiatan usaha yang sah. Jika direksi mengambil keputusan atau melaksanakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan tersebut, misalnya mengalihkan kegiatan perusahaan ke bidang usaha yang tidak tercantum dalam anggaran dasar, maka tindakan ini bisa dikategorikan sebagai *ultra vires*. Dalam hal ini, akibat yang timbul dapat berupa kerugian finansial bagi perusahaan dan kreditor.
2. Keputusan yang Tidak Mendapatkan Persetujuan RUPS: Sesuai dengan UU PT, keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan harus disetujui oleh RUPS. Apabila direksi mengambil tindakan besar tanpa persetujuan RUPS seperti menjual aset penting perusahaan atau mengubah kebijakan strategis tindakan tersebut bisa dianggap melampaui kewenangan dan berpotensi merugikan perusahaan dan pihak ketiga.
3. Pelaksanaan Tindakan yang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan: Direksi harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan pajak, lingkungan hidup, atau hukum persaingan usaha. Jika direksi melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, misalnya terlibat dalam praktik monopoli atau melanggar hak-hak konsumen, tindakan tersebut jelas dapat digolongkan sebagai *ultra vires*.

Dalam hal terjadi kepailitan perusahaan, implikasi hukum dari tindakan *ultra vires* terhadap direksi dalam kasus kepailitan sangat tergantung pada dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.¹² Apabila tindakan yang melampaui kewenangan direksi terbukti menyebabkan kerugian finansial yang besar atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utangnya, maka tanggung jawab perdata direksi dapat muncul. Dalam konteks kepailitan, kerugian yang ditimbulkan dapat mengarah pada penuntutan untuk mengganti kerugian.

Sementara itu, dalam kasus yang lebih serius, apabila terdapat bukti bahwa direksi melakukan tindakan *ultra vires* dengan niat buruk atau kelalaian yang jelas, maka sanksi pidana juga dapat diterapkan. Pasal 97 UU PT mengatur bahwa direksi dapat dikenakan pidana jika terbukti dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan perusahaan atau pihak ketiga. Dalam hal ini, prinsip *ultra vires* berfungsi sebagai alat untuk menilai apakah direksi bertindak di luar kewenangan mereka, yang dapat berujung pada tindakan hukum lebih lanjut, baik dalam bentuk ganti rugi maupun sanksi pidana.

¹¹ Hadi, S. (2021). *Aspek Hukum Perseroan Terbatas dan Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan*. Bandung: PT Refika Aditama.

¹² Mulyadi, M. (2023). "Implikasi Tanggung Jawab Hukum Direksi dalam Kepailitan Perusahaan Berdasarkan UU PT". *Jurnal Hukum Ekonomi*, 17(2), 125-141.

Kesimpulan

Prinsip *ultra vires* memainkan peran penting dalam menilai tanggung jawab hukum direksi dalam konteks kepailitan perusahaan, terutama terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun prinsip ini sudah dikenal dalam teori hukum, penerapannya dalam praktik hukum Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain ketidakjelasan tentang tindakan apa saja yang melampaui kewenangan direksi dan sejauh mana dampaknya terhadap kepailitan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh direksi dapat berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan dan kreditor, dan dapat menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum, baik dalam bentuk ganti rugi maupun sanksi pidana. Tindakan yang melampaui batas kewenangan perusahaan, seperti keputusan yang bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan, dapat dikategorikan sebagai *ultra vires* dan berisiko menempatkan direksi pada posisi tanggung jawab hukum.

Penelitian ini juga menunjukkan perlunya adanya kejelasan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip *ultra vires* dalam hukum perusahaan Indonesia, khususnya dalam konteks tanggung jawab direksi terkait dengan kepailitan perusahaan. Dengan demikian, penting untuk melakukan pengembangan hukum lebih lanjut untuk memperkuat penerapan prinsip ini dan memberikan kepastian hukum dalam menilai kewenangan dan tanggung jawab direksi dalam menjalankan perusahaan.

Daftar Pustaka

Artikel

Dwi Suryahartati, SH, M.Kn. (2021). *Doktrin Ultra Vires: Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Neliti.

Mulyadi, M. (2023). "Implikasi Tanggung Jawab Hukum Direksi dalam Kepailitan Perusahaan Berdasarkan UU PT". *Jurnal Hukum Ekonomi*.

Santoso, A. (2019). "Analisis Tanggung Jawab Direksi terhadap Kepailitan Perusahaan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*.

Gea, A. F., Hirsanuddin, H., & Djumardin, D. (2020). Tanggung jawab direksi atas terjadinya pailit perseroan terbatas. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4(1).

Indrapradja, I. S. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*.

Satya, A. W. (2022). PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS PERBUATAN HUKUM YANG TERJADI DALAM PERSEROAN TERBATAS DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(1).

Sinaga, L. V., & Lestari, C. I. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1).

Sakti, H. P., Siregar, G. T., & Rogers, M. (2022). AKIBAT HUKUM TERHADAP SUATU BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT. *JURNAL PROINTEGRITA*.

Buku

Hadi, S. (2021). *Aspek Hukum Perseroan Terbatas dan Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Rahardjo, S. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang